

PEMBENTUKAN TENAGA PENDUKUNG KHUSUS OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG)

2018

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 56/PL.03.6–Kpt/3274/Sek-Kot/VI/2018 TENTANG PEMBENTUKAN TENAGA PENDUKUNG KHUSUS OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota memindai (scan) Salinan formulir Model C-KWK dan Model C-1 KWK untuk diumumkan di laman KPU melalui SITUNG pada hari Pemungutan Suara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon dipandang perlu menetapkan melalui Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tenaga Pendukung Khusus Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 56/PL.03.6–Kpt/3274/Sek-Kot/VI/2018 diatur tentang:

Menetapkan Tenaga Pendukung Khusus Operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 25 Juni 2018.